

An aerial, high-angle photograph of a school campus. The image is framed by a large, curved, semi-circular border. The campus features several large, multi-story buildings with brown-tiled roofs and light-colored facades. A central courtyard contains a large, circular fountain with a tiered structure in the middle. The overall scene is captured in a slightly desaturated, greenish-brown color palette. The title text is overlaid on the upper portion of the image.

PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2015



PEDOMAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2015**



Seiring puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat menyelesaikan penyusunan pedoman analisis kebutuhan pendidikan dengan baik. Pedoman analisis kebutuhan pendidikan ini telah melalui serangkaian pembahasan dengan para narasumber yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi pendidikan, hukum tata negara, Pancasila, dan Konstitusi.

Langkah utama dan pertama dalam penyusunan rancang bangun suatu program pendidikan adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Pendidikan. Pedoman analisis kebutuhan pendidikan memiliki kaitan erat dengan perencanaan pendidikan. Perencanaan yang paling baik didahului dengan identifikasi kebutuhan. Kebutuhan pendidikan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat pengetahuan dan pemahaman yang diharapkan dengan pengetahuan dan pemahaman yang senyatanya dimiliki oleh peserta didik.

Kegiatan analisis kebutuhan pendidikan diharapkan akan menghasilkan jenis-jenis program pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga dapat mewujudkan pendidikan yang tepat sasaran, tepat isi kurikulum dan tepat strategi untuk mencapai tujuan, visi, misi, sasaran strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara.

Penyusunan Pedoman Analisis Kebutuhan Pendidikan ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam menyusun program Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tepat sesuai dengan visi, misi, sasaran strategis Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya visi, misi, dan sasaran strategis Mahkamah Konstitusi pada umumnya.


Jakarta, Desember 2015

Sekretaris Jenderal

Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H.,M.H.

Daftar Isi


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Sasaran	2
C. Manfaat	3
D. Ruang Lingkup	3
E. Dasar Hukum	3
F. Pengertian-Pengertian	4
BAB II ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN	
A. Pengertian Analisis Kebutuhan Pendidikan	5
B. Fungsi Analisis Kebutuhan Pendidikan	5
C. Metode Analisis Kebutuhan Pendidikan	5
BAB III DASAR DAN MEKANISME ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN	
A. Dasar Penyusunan Program Pendidikan	7
B. Skema Analisis Kebutuhan Pendidikan	7
C. Analisis Kebijakan Pendidikan	8
D. Objek Analisis Kebutuhan Pendidikan	8
E. Analisis Calon Peserta Didik	9
F. Kesenjangan (<i>Gap</i>)	9
G. Kebutuhan Pendidikan	10



BAB IV PROSES PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

A. Analisis Standar Kompetensi	11
B. Analisis Calon Peserta Didik (Target Populasi)	11
C. Penetapan Kebutuhan Pendidikan.....	13
D. Program Pendidikan.....	13

BAB V PENUTUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Kesepakatan pimpinan lembaga negara tersebut sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi. Visi Mahkamah Konstitusi adalah mengawal tegaknya konstitusi melalui peradilan konstitusi yang independen, imparial, dan adil. Misi Mahkamah Konstitusi antara lain, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Atas dasar gagasan tersebut serta demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi, maka pada 26 Februari 2013 Mahkamah Konstitusi mendirikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang diresmikan oleh Presiden RI Kelima, Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, M.A. Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses hominisasi dan humanisasi menuju terwujudnya kemampuan membudaya diri sendiri sebagai manusia seutuhnya.

Hominisasi merupakan proses pemanusiaan secara umum, yakni memasukkan manusia dalam lingkup hidup manusiawi secara minimal. Manusia tidak dengan sendirinya bersifat manusia sesudah kelahirannya. Diperlukan contoh dan bimbingan agar berperilaku manusiawi. Di sinilah peran pendidikan secara umum. Sesudah masuk dalam lingkup manusiawi dengan memenuhi kodratnya, pendidikan selanjutnya memanusiakan manusia secara khusus dalam proses humanisasi. Humanisasi adalah pembudayaan manusia ke tingkat kebudayaan yang lebih tinggi, seperti tampak dalam kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan. Manusia turun tangan dalam mengangkat alam menjadi alam manusiawi. Dengan demikian tidak ada batas antara hominisasi dan humanisasi.

Dengan kata lain, manusia tidak dapat dengan sendirinya mewujudkan kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial yang mencakup keutuhan jiwa dan badan. Untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai kodratnya, manusia perlu bimbingan dan contoh serta melalui pengalaman yang disebut sebagai pendidikan.

Selanjutnya, dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat, diperlukan dukungan riil dalam bentuk sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi merencanakan kegiatan 'peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi' dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pendidikan yang mewujudkan, memelihara, dan memperkokoh ciri khas yang menjadi identitas bangsa Indonesia.

Sehubungan dengan itu dan guna mewujudkan gagasan MK tersebut, dirumuskanlah suatu pedoman analisis kebutuhan pendidikan hak konstitusional warga negara yang bertujuan agar pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih terarah dan terukur dalam suatu rentang waktu yang jelas.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan Pedoman Analisis Kebutuhan Pendidikan yaitu tersusunnya program Pendidikan yang tepat berdasarkan hasil analisis kebutuhan pendidikan, sehingga setelah selesai mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Di samping itu pedoman ini juga bertujuan memberikan panduan dalam menyusun analisis kebutuhan pendidikan, baik Pendidikan Reguler maupun Pendidikan Non Reguler sesuai dengan tuntutan kebutuhan target grup yang telah ditentukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka pencapaian pemahaman hak konstitusional warga negara.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan pedoman adalah:

- a. Terbentuknya kerangka pikir yang konsisten dalam penyusunan analisis kebutuhan Pendidikan.
- b. Tersedianya program Pendidikan sesuai dengan kebutuhan target grup Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

C. MANFAAT PEDOMAN

Penyusunan pedoman ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyusun rencana analisis kebutuhan pendidikan untuk berbagai jenjang target grup di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis kebutuhan pendidikan meliputi:

1. Prinsip dasar dan fungsi analisis kebutuhan pendidikan
2. Jenis-jenis analisis kebutuhan pendidikan
3. Mekanisme analisis kebutuhan pendidikan
4. Penetapan program pendidikan

E. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
2. *Permen* Nomor 2 Tahun 2013 tentang *Analisis Kebutuhan Pendidikan*
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
6. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI,
7. Keputusan Presiden RI Nomor 130/M Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

F. PENGERTIAN

1. Program Pendidikan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Peserta Didik yang dilengkapi dengan kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pendidikan.
2. Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah program kegiatan yang ditujukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konstitusional warga negara.
3. Sarana Pendidikan adalah fasilitas atau sarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan yang berupa gedung, ruang kelas, dan peralatan/media pembelajaran.
4. Tenaga Pengajar atau Narasumber adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada Peserta Didik, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya.
5. Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dibutuhkan oleh setiap peserta untuk dapat menyelesaikan sebuah atau beberapa aktivitas yang berkaitan dengan tujuan dan tugas yang harus dikerjakan.
6. Analisis Kompetensi adalah analisis sistemik (pengetahuan, sikap, dan keterampilan motorik) yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas, dengan maksud untuk mengidentifikasi area belajar, media, dan strategi yang tepat untuk pendidikan yang efektif.
7. Analisis kebutuhan adalah analisis kebutuhan mengacu pada perbedaan antara kondisi sekarang dan kondisi kinerja yang diinginkan.

BAB II

ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Analisis kebutuhan pendidikan adalah suatu proses membandingkan kemampuan individu dengan standar operasional kerja untuk menghasilkan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya.

Dalam melaksanakan pendidikan hal yang pertama dan utama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan pendidikan. Analisis kebutuhan pendidikan dicoba membandingkan antara kinerja sekarang dengan kinerja apa yang diinginkan sesuai standar operasi yang telah ditetapkan

Adanya perbedaan antar keduanya merupakan petunjuk adanya permasalahan (*gap*) yang dihadapi oleh peserta dan lembaga. Perbedaan tersebut merupakan petunjuk, apa yang perlu dipersiapkan bagi pemilihan materi dan strategi program pendidikan.

B. FUNGSI ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Fungsi analisis kebutuhan pendidikan, yaitu:

1. Mengumpulkan informasi tentang kemampuan keterampilan, pengetahuan, dan sikap/perilaku.
2. Menetapkan secara terperinci manfaat kemampuan yang sebenarnya.
3. Mengembangkan dukungan dengan melibatkan pengambil keputusan.
4. Menyediakan data untuk perencanaan.

C. METODE ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Dalam pelaksanaan identifikasi tentang analisis kebutuhan pendidikan digunakan metode deskriptif yaitu untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau keadaan.

Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menjadi dua kelompok data yaitu kualitatif dan kuantitatif.

1. Data kuantitatif diperoleh dengan cara:

- a. Dijumlahkan, kemudian diperbandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentase. Prosentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang diprosentasekan. Disajikan berupa data prosentase atau dapat pula ditafsirkan dengan kalimat kualitatif seperti: Baik (76%-100%), cukup (56%-75%) Kurang (1%-55%).
- b. Dijumlah, diklasifikasikan, sehingga merupakan susunan urut data, selanjutnya dapat dibuat tabel, maupun yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh melalui studi wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya, dianalisis melalui pengembangan deskripsi yang lebih mendalam dari hasil wawancara dan observasi lapangan.

BAB III

DASAR DAN MEKANISME ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN


A. DASAR PENYUSUNAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Sebagai akibat/konsekuensi dari adanya kesenjangan antara realita dengan harapan yang diinginkan, maka perlu dilakukan analisis yang bertujuan untuk menentukan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan hasil pengumpulan data.

Pendidikan merupakan bentuk penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas tertentu. Kebutuhan pendidikan adalah jenis pendidikan yang dibutuhkan oleh seorang individu sebagai makhluk pribadi maupun sebagai bagian dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas yang efektif dan efisien.

Pemenuhan kebutuhan pendidikan, dilaksanakan melalui penyusunan program pendidikan yang sesuai. Program pendidikan pada dasarnya diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi *gap* (kesenjangan) antara kompetensi yang ada saat ini dengan kompetensi standar atau yang diharapkan untuk dimiliki dan dilakukan oleh individu.

B. SKEMA ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN



Skema 1. Analisis Kebutuhan Pendidikan

C. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Kebijakan pendidikan adalah pernyataan secara tertulis atau lisan tentang keputusan yang berhubungan dengan prioritas pendidikan serta pendekatan, cara dan sistem penyelenggaraan pendidikan.

Kebijakan pendidikan tidak selalu dinyatakan secara lengkap/rinci oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan penjabaran yang lebih operasional agar mudah dipahami dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

Langkah-langkah analisis:

1. **Membaca teks.** Teks kebijakan dibaca, dipelajari dan dipahami dengan cermat
2. **Mencatat Tujuan,** yaitu mencatat apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pendidikan tersebut.
3. **Menentukan Prioritas,** menentukan hal-hal yang akan dilakukan, disusun, diurutkan dengan skala prioritas, mana yang harus didahulukan.
4. **Menentukan Pelaksanaan,** yaitu menentukan jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan.
5. **Memeriksa Hasil Analisis,** yaitu memeriksa dengan cara membandingkan dengan keseluruhan isi teks kebijaksanaan pendidikan tersebut.
6. **Mendiskusikan Hasil Analisis,** hasil analisis yang dicatat didiskusikan dengan pihak lain baik perorangan/kelompok yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga dapat dilakukan revisi penyempurnaan.

D. OBJEK ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Menetapkan objek yang akan dianalisis sesuai dengan jenis analisis kebutuhan pendidikan yang akan dilakukan.

Analisis Kebutuhan Unit Kompetensi

Kurikulum Pusdik Pancasila dan Konstitusi sudah memiliki Standar Kompetensi, maka untuk analisis kebutuhan pendidikan dilakukan dengan menganalisis Standar Kompetensi, diupayakan mencari unit-unit kompetensi yang ada dalam Standar Kompetensi tersebut, dianalisis sehingga diperoleh elemen kompetensi dan diuraikan lagi menjadi Kriteria Unjuk Kerja (KUK). Kriteria Unjuk Kerja (KUK) diuraikan lagi ke dalam unsur kompetensi yaitu: Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan yang diperlukan. Selanjutnya dibuat Kurikulum, Silabus, dan Rencana Pembelajaran (RP).

E. ANALISIS CALON PESERTA DIDIK

Tujuannya adalah untuk menentukan kompetensi aktual yang dimiliki peserta. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan antara keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diidentifikasi dengan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dimiliki peserta sekarang. Perbedaan antara keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang dimiliki dengan keterampilan, sikap, dan pengetahuan yang diperlukan disebut kesenjangan (*gap*).

F. KESENJANGAN (*GAP*)

Untuk mengetahui kesenjangan (*gap*) ada dua cara yaitu:

1. Mengidentifikasi Kesenjangan antara Standar dan Kinerja

Yaitu membandingkan antara Standar (hasil analisis Standar Kompetensi) dengan kondisi nyata (hasil analisis peserta). Kesenjangan tersebut dapat disebut masalah. Identifikasi Kesenjangan dapat menggunakan tabel berikut ini:

STANDAR	KONDISI NYATA	MASALAH
Peserta Memahami Hak Konstitusional Warga Negara	Peserta belum mampu memperjuangkan hak konstitusional warga negara	Peserta belum memahami hak konstitusional warga negara

2. Menganalisis Gejala

Dalam keadaan tertentu, belum mempunyai data tentang standar kinerja, maka dapat dilacak dengan menganalisis gejala-gejala yang ada. Beberapa contoh gejala yang mengarah pada masalah, misalnya:

- a. perusakan sarana ibadah agama lain.
- b. adanya aliran sesat yang merugikan agama tertentu.
- c. munculnya kesenjangan sosial si kaya dan si miskin
- d. kampanye pilkada yang tidak tertib
- e. birokrasi yang berbelit-belit

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada tahapan ini belum bisa dipastikan apakah gejala tersebut benar-benar berakar pada suatu masalah yang serius yang timbul dari hanya karakter individu atau hanya riak-riak kecil dari dinamika suatu kelompok. Untuk memahami yang sebenarnya perlu dilakukan penelitian, antara lain:

- a. melakukan kajian konflik antar umat beragama
- b. melaksanakan dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat
- c. studi lapangan tentang kesenjangan sosial
- d. studi kasus perkara pemilihan kepala daerah
- e. melakukan kajian dan survey pelayanan publik

Hasil penelitian tersebut dapat berupa:

GEJALA-GEJALA	KEMUNGKINAN MASALAH
Calon peserta belum bisa memperjuangkan hak konstitusional warga negara	Peserta belum memahami hak-hak konstitusional warga negara

G. KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Kebutuhan pendidikan adalah unit kompetensi yang muncul karena adanya perbedaan/selisih/gap antara unit-unit kompetensi yang dimiliki calon Peserta Didik dibandingkan dengan unit kompetensi yang disyaratkan dalam standar kompetensi yang dikehendaki (yang seharusnya). Oleh karena itu untuk mengetahui kebutuhan pendidikan perlu dilakukan analisis standar kompetensi untuk mencari unit-unit kompetensi yang ada dalam Standar Kompetensi tersebut. Kemudian dianalisis sehingga diperoleh elemen kompetensi dan diuraikan lagi menjadi kriteria unjuk kerja. Dari kriteria unjuk kerja diuraikan lagi ke dalam unsur kompetensi, yaitu berupa keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan dikembangkan dalam program pendidikan.

BAB IV

PROSES PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN

A. ANALISIS STANDAR KOMPETENSI

Proses pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan dilakukan melalui analisis standar kompetensi. Hal ini dilakukan karena di Pusdik Pancasila dan Konstitusi kurikulumnya telah memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan pendidikan yang akan diselenggarakan. Proses ini dilakukan agar calon peserta didik menguasai persyaratan kompetensi yang diharapkan.

B. ANALISIS CALON PESERTA DIDIK

Kegiatan ini dilakukan terhadap calon Peserta Didik untuk memperoleh gambaran kompetensi apa yang telah dimiliki oleh calon peserta didik sebelum menjadi peserta didik. Dengan memetakan kompetensi yang dimiliki calon peserta didik, akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai hal-hal apa saja yang perlu diajarkan ketika penyelenggaraan pendidikan.

Proses analisis calon peserta didik dapat dilakukan melalui tes dan/atau wawancara yang intensif. Hasil analisis calon peserta ini merupakan gambaran tentang kompetensi/unit kompetensi yang telah dimiliki calon Peserta Didik yang akan dibandingkan dengan hasil analisis profil kompetensi, sehingga dapat diperoleh kesenjangan/gap yang jelas antara kompetensi yang telah dimiliki dengan kompetensi yang hendak dicapai/dipersyaratkan dalam analisis calon Peserta Didik (target populasi).

Kesenjangan (gap) dapat ditetapkan dengan membandingkan hasil analisis calon Peserta Didik dengan hasil analisis obyek yaitu analisis standar kompetensi yang telah ditetapkan.

C. PENETAPAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN

Setelah ditetapkan kesenjangan (gap), selanjutnya dilakukan identifikasi unit-unit kompetensi yang menjadi kebutuhan pendidikan.

Tahapan Penyusunan Kebutuhan Pendidikan

1. Merancang analisis kebutuhan pendidikan dengan merumuskan masalah dan tujuannya melalui model-model analisis kebutuhan pendidikan.

Model tersebut sebagai berikut:

- a. Model Internal. Kebutuhan pendidikan pada model ini dilihat dari dalam individu dengan melakukan analisis kesenjangan antara tingkah laku dan keberhasilan peserta dalam melaksanakan tugas, kemudian diperbandingkan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
 - b. Model Eksternal. Kebutuhan pendidikan pada model ini dilihat dari luar individu dengan melihat manfaat dari hasil didik bagi masyarakat atau organisasinya.
 - c. Model Gabungan. Model ini mengacu pada model sistem organisasi, bahwa sesuatu terjadi di dalam organisasi tidak dapat lepas dari apa yang terjadi di luar organisasi (lingkungan eksternal mempengaruhi lingkungan internal)
2. Menyusun instrumen pertanyaan tentang pendidikan, misalnya "apa saja yang dibutuhkan dan topik apa yang perlu dipelajari oleh Peserta Didik". Data yang harus didapat melalui instrumen ini adalah uraian mengenai pemahaman calon peserta didik/ peserta didik/alumni peserta didik mengenai hak konstitusional warga negara.
 3. Mengumpulkan dan menganalisis data dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan aktivitas ini, yaitu :
 - a. berdasarkan perencanaan pendidikan yang secara intuitif merencanakan kebutuhan pendidikan pada kebutuhan riil organisasi atau hasil diskusi penyelenggara pendidikan.
 - b. analisis data sekunder yaitu upaya menemukan kebutuhan pendidikan dengan cara mempelajari dokumen (catatan-catatan/laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan).

- c. pendekatan kompetensi dengan mencari kesenjangan pemahaman, yaitu selisih antara pemahaman standar dan pemahaman yang dimiliki.
 - d. *Rapid Rural Appraisal (RRA)* adalah bentuk kegiatan pengumpulan data/informasi yang dilaksanakan oleh orang dari luar organisasi.
 - e. *Participatory Rural Appraisal (PRA)* adalah bentuk kegiatan pengumpulan data/informasi secara mandiri dan menganalisisnya dengan supervisi dari luar organisasi.
 - f. Fokus group adalah upaya penilaian kebutuhan pendidikan secara kualitatif dengan cara memusatkan pada kebutuhan pendidikan dalam satu kelompok sasaran.
4. Menyusun Laporan.

Laporan analisis kebutuhan pendidikan berisi fokus kegiatan analisis kebutuhan pendidikan, tujuan kegiatan, metode serta peralatan yang digunakan, kerangka kerja, tahapan kerja dan teknik analisis data, interpretasi dan formulasi kesimpulan serta saran analisis kebutuhan pendidikan. Laporan ini digunakan untuk menetapkan jenis kegiatan pendidikan. Laporan ini juga sebagai alat monitoring pelaksanaan kegiatan analisis kebutuhan pendidikan, alat pengawasan dan pengendalian.

Kualifikasi laporan yang baik dan benar mengikuti persyaratan sebagai berikut :

- a. Isi laporan harus benar dan objektif;
- b. Bahasa laporan harus jelas dan mudah dimengerti;
- c. Laporan harus langsung mengenai sasaran atau inti permasalahan;
- d. Laporan harus lengkap dalam segala segi laporan tertulis;
- e. Uraian isi laporan harus tegas dan konsisten;
- f. Waktu pelaporan harus tepat; dan
- g. Penerima laporan harus tepat.

D. PROGRAM PENDIDIKAN

Setelah ditetapkan kebutuhan pendidikan selanjutnya dapat disusun program pendidikan yang akan dilaksanakan sesuai dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Pendidikan dan Sosialisasi;
2. Bimbingan Teknis (Bimtek);
3. *Training of Trainer* dan *Training of Fasilitator*;
4. Lokakarya, Seminar, Sarasehan, *Workshop*, dan Diskusi;
5. Membentuk jejaring atau komunitas di daerah-daerah pelosok;
6. Penerbitan Buku Pendidikan Hak Konstitusional Warga Negara;
7. Penerbitan dan Pengembangan Modul Pendidikan;
8. *E-Learning* (Pemanfaatan teknologi informasi, *video conference*, internet, dan sebagainya);
9. Lomba-lomba tentang pemahaman nilai-nilai Pancasila, norma konstitusi, dan hak konstitusional warga negara;
10. Pemanfaatan media seni budaya lokal.

BAB V

PENUTUP

Pada dasarnya pendidikan merupakan program pembinaan sumber daya manusia. Pembinaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui tiga jalur yang terpadu dan berkelanjutan yaitu pendidikan, pelatihan dan pengembangan di tempat tugas.

Jalur pendidikan harus diawali dengan analisis kebutuhan pendidikan, yaitu untuk mempermudah tenaga Pendidikan dalam menyusun kebutuhan pendidikan dengan menggunakan pedoman analisis kebutuhan pendidikan sebagai acuan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan pendidikan.